



PENETAPAN

Nomor 1333/Pdt.P/2024/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Contentius yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 02 Mei 1971 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 03 Oktober 1968 (umur 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 1333/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 27 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah saudara kandung dari orang tua (Ibu) anak yang akan diwalikan yakni **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 1996, **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-279/Kua.21.12.04/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar tertanggal 21 Juli 2023;
3. Bahwa dari pernikahan antara **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXX** (Perempuan, Makassar 04 April 1998);
 - 3.2. **XXXXXXXXXXXX** (Laki-laki, Makassar 30 Desember 2002);
 - 3.3. **XXXXXXXXXXXX** (Perempuan, Makassar 20 Juni 2010);
 - 3.4. **XXXXXXXXXXXX** (Laki-laki, Makassar 30 Desember 2011);
4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.4/100/KOS/VII/2023 yang diketahui Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
5. Bahwa setelah **XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia, pengasuhan terhadap anak-anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** berada pada **Pemohon** sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun.
6. Bahwa Posisi **Termohon** berdomisili saat ini berada **XXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
7. Bahwa **Termohon** dalam hal ini **XXXXXXXXXXXX** sama sekali tidak mempermasalahkan jika anak-anaknya diasuh oleh **Pemohon**;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



8. Bahwa **Pemohon** beserta keponakannya hendak mengurus proses pengurusan harta warisan dari orang tua (Ibu) **Pemohon** yang bernama XXXXXXXXXXXX serta untuk mengurus proses pengurusan administrasi lainnya.
9. Bahwa dalam proses pengurusan sebagaimana yang disebut pada poin 8 diatas, anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih di bawah umur, sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan seorang wali ;
10. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada **Pemohon** yang merupakan tante (Saudara Ibu) dari anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, namun dalam proses tersebut pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan mencabut perwalian Ayah kandung (**Termohon**) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXXXX. sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Muhammad Yunus, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2024, mediasi yang telah dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh Mediator tertanggal 25 Juli 2024, terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi ada perubahan yakni Pemohon mencabut petitum poin 2 (perwalian ayah kandung) dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyetujui Pemohon sebagai wali dari anak-anak Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang masih dibawa umur khusus untuk mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh ibu Pemohon dan ibu dari kedua anak tersebut (almarhumah XXXXXXXXXXXX) yang bernama Hasma Hayong dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan harta tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXXXX, tanggal 27 September 2023 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-279/KUA.21.12.04/PW.01.07.2023, tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Februari 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama XXXXXXXXXXXX No. 7371-LT-08082014-0111 tertanggal 20 Juni 2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.5
6. Fotokop Akta Kelahiran Atas nama XXXXXXXXXXXX No. 7371-LT-08082014-0112 tertanggal 30 Desember 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.6;
7. Fotokop Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX No. 474.4/100/KOS/VII/2023, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.7;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



II. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal suami XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX (Termohon).
- Bahwa saksi tahu almarhumah XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 di Makassar karena sakit.
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon) hanya sekali menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Termohon) dan telah dikaruniai 4 orang anak yakni, XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 04 April 1998), XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 30 Desember 2002), XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 20 Juni 2010) dan XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 30 Desember 2011).
- Bahwa setahu saksi setelah almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia anak-anaknya tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon beserta keponakannya hendak mengurus harta warisan (Ibu kandung Pemohon) yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur, sehingga memerlukan seorang wali.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bisa menjadi wali karena sejak XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon) kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon.
 - Bahwa Pemohon selama ini menyayangi, mendidik dan memelihara anak-anak keponakannya dengan baik.

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa Pemohon yang memberi nafkah kepada anak-anak keponakannya dan berperilaku baik.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua orang keponakannya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX karena keduanya masih di bawah umur.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus harta warisan dari ibu Pemohon;
- Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, karena saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal suami XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX (Termohon).
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 di Makassar karena sakit.
 - Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon) hanya sekali menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Termohon) dan telah dikaruniai 4 orang anak yakni, XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 04 April 1998), XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 30 Desember 2002), XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 20 Juni 2010) dan XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 30 Desember 2011).
 - Bahwa setahu saksi Pemohon beserta keponakannya hendak mengurus harta warisan (ibu kandung Pemohon) yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur, sehingga memerlukan seorang wali.

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa setahu saksi Pemohon bisa menjadi wali karena sejak XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon) kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon selama ini menyayangi, mendidik dan memelihara anak-anak keponakannya dengan baik.
- Bahwa Pemohon yang memberi nafkah kepada anak-anak keponakannya dan berperilaku baik.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua orang keponakannya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX karena keduanya masih di bawah umur.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus harta warisan dari ibu Pemohon dan juga ibu dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (ibu kandung kedua anak tersebut);

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi meskipun oleh Ketua Majelis telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 20 Juni 2010) dan XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 30 Desember 2011). yang merupakan anak kandung XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon) bersama XXXXXXXXXXXX (Termohon),

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk dapat mengurus harta peninggalan ibu kandung Pemohon untuk menggantikan kedudukan almarhumah XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon) dan kepentingan yang berkaitan dengan anak-anak keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut, Pengadilan Agama Makassar mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga (suami) dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga (istri) dan bukti **P.4**, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX (Termohon) dan XXXXXXXXXXXX sebagai Istri Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung anak dari Silahuddin (ayah) dan XXXXXXXXXXXXX (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. XXXXXXXXXXXXX (Termohon) dan XXXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX (Termohon) dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon) adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dari pasangan suami istri Baddu Kamal (Termohon) dengan XXXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX berusia 14 tahun dan XXXXXXXXXXXXX 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** yang berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon saudara kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXX (Termohon) dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa anak ketiga dan anak keempat almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX berusia 14 tahun dan XXXXXXXXXXXXX berusia 13 tahun;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan kedua anak-anak keponakannya beragama Islam demikian pula almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Pemohon dapat menjadi wali bagi kedua anaknya karena setelah almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal kedua anak keponakan Pemohon tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Termohon sebagai ayah dari kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berusia 14 tahun dan XXXXXXXXXXXX berusia 13 tahun telah menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut khusus untuk mengurus harta warisan ibu kandung Pemohon yang bernama almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam Islam perwalian merupakan suatu perbuatan atau kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil, bertindak untuk dan atas nama kepentingan anak yang tidak mempunyai orang tua. Selain itu perwalian juga berkaitan dengan hadhonah yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mandiri ataupun dewasa.

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX berusia 14 tahun dan XXXXXXXXXXXX berusia 13 tahun belum mencapai umur 18 tahun, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah 18 tahun. Sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan wali, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dapat diterima.

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sehingga kedua anak tersebut masuk dalam kategori anak yang berhak memiliki wali.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai tante, selain mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak-anak tersebut, juga

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



berdasarkan keterangan para saksi bahwa hubungan antara Pemohon dengan kemenakannya dalam keadaan baik dan Pemohon seorang pribadi yang berkelakuan baik, baik terhadap anak-anak tersebut, keluarga dan warga sekitarnya, dengan demikian Pemohon dianggap layak dan cakap untuk menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, untuk mengurus kepentingan atau mewakili segala perbuatan hukum kedua anak tersebut, disamping itu telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal ini telah memenuhi Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perwalian itu berkenaan dengan pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjadi wali selain dalam rangka mengurus pribadi anak-anak juga bertujuan untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan kedua anak tersebut dan untuk mengurus harta warisan ibu kandung Pemohon dan administrasi lainnya yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga perwalian tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai permohonan Pemohon beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan perwalian sehingga Pemohon XXXXXXXXXXXX dapat ditetapkan sebagai wali atas kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX berusia 14 tahun dan XXXXXXXXXXXX berusia 13 tahun, di bawah perwalian Pemohon XXXXXXXXXXXX.
3. Menyatakan bahwa perwalian Pemohon atas kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, semata-mata mengurus kepentingan Pemohon terkait harta yang ditinggalkan oleh ibu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskankan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.1333/Pdt.P/2024/PA.Mks



Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).